



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

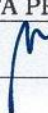
**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS
DATA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

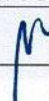
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu ditetapkan Pedoman dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

15. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 74).

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN PUSAT KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang berperan mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
10. Sekolah Dasar adalah yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sebagai wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik.
17. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
18. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
19. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran IKM Merdeka dan PBD sebagai berikut :

- a. Guru atau pendidik Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- b. Pengawas dan/atau Penilik Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas IKM dan PBD sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Pelaksana IKM dan PBD Jenjang, SD, SMP, SKB dan PKBM;
- b. Sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM serta pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 - 1) Pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2) Membuat surat edaran terkait Pelaksana IKM dan PBD; dan
 - 3) Penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. Identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- g. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan IKM dan PBD pada Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM.
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan IKM dan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi tentang IKM dan PBD kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan IKM dan PBD;
 - c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan IKM dan PBD bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
 - f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai Pelaksana Kurikulum Merdeka; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 5

Dinas Pendidikan melakukan monitoring IKM dan PBD pada Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM dengan memastikan telah dilaksanakannya antara lain:

- a. Sosialisasi IKM dan PBD kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan IKM dan pelatihan PBD;
- d. Pelatihan IKM dan PBD bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Pemanfaatan platform teknologi, yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik; dan
 - 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik dan Pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi penyelenggaraan IKM dan PBD bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan IKM dan PBD;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah; dan
 - c. Menilai dampak Program Sekolah terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan IKM dan PBD dengan melibatkan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan;
- (3) Tahapan evaluasi IKM dan PBD adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi IKM dan PBD, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi IKM dan PBD, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan IKM dan PBD di daerah.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan IKM dan PBD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum dan asesmen.

BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 7

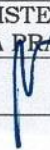
Capaian keberhasilan pelaksanaan IKM dan PBD terwujudnya :

- a. Hasil belajar diatas level yang diharapkan;
- b. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan;
- c. Pembelajaran yang berpusat pada murid;
- d. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri;
- e. Guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.

BAB VII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

Pemerintah daerah menyediakan alokasi APBD untuk mendukung pelaksanaan IKM dan PBD pada Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, SMP, SKB dan PKBM di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mementahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14 - 3 - 2023

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14 - 3 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 8